



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS 3 PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas 3 pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757));
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakit-an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS 3 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Jombang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Jombang.
7. Tarif Layanan adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Kabupaten Jombang atas jasa dari kegiatan pelayanan kesehatan maupun non pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa.
8. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan rumah sakit untuk peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
9. Layanan Non Kesehatan adalah pelayanan diluar pelayanan medis dan pelayanan non medis yang mendukung terlaksananya pelayanan Kesehatan pada rumah sakit.
10. Layanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan umum, observasi, konsultasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medik atau rehabilitasi medik tanpa harus menginap di RSUD Kabupaten Jombang.
11. Layanan Rawat Jalan Eksekutif Spesialis/Sub Spesialis adalah pelayanan terhadap pasien yang datang ke Poliklinik Eksekutif untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya atas permintaan pasien.

12. Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat di RSUD.
13. Layanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang menurut dokter diperlukan untuk diagnosis, pengobatan, pencegahan dan rehabilitasi medik dengan menempati tempat tidur di RSUD Kabupaten Jombang.
14. Layanan Kegawatdaruratan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
15. Layanan *Intermediate* adalah pelayanan rawat inap untuk observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk dan membutuhkan observasi lebih intensif.
16. Layanan Medik Spesialis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter spesialis sesuai bidang keahliannya.
17. Layanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap untuk observasi dan terapi khusus yang dilaksanakan secara intensif untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ utama.
18. Perawatan Pulih Sadar adalah perawatan di ruang pulih sadar untuk mengembalikan kesadaran (*reanimasi*) pasien setelah menjalani pembiusan dan tindakan medik operatif.
19. Perawatan Isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan.
20. Layanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medik sesuai bidang keahliannya, meliputi pelayanan medik dasar dan/atau medik spesialis dalam bentuk diagnosa, terapi, konsultasi medik, observasi, visite, tindakan medik operatif atau nonoperatif, penunjang medik dan/atau rehabilitasi medik.
21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, risiko (pasien dan/atau dokter), penggunaan alat canggih dan profesionalisme, yang dikelompokkan dalam tindakan medik operatif kecil, tindakan medik operatif sedang atau tindakan medik operatif besar.

22. Tindakan Medik Nonoperatif adalah tindakan medik kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anastesi atau tanpa tindakan anastesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi.
23. Tindakan Anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anastesia baik secara menyeluruh (*general anestesi*) atau pada sebagian tubuh pasien (*regional anestesi*) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
24. Tindakan Medik Psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik (kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa atau dokter umum untuk tindakan medik psikiatri tertentu.
25. Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan anestesi dan memiliki sertifikat, yang diberikan kewenangan melakukan tindakan anestesi terbatas, di bawah tanggung jawab dokter operator atau dokter spesialis anestesi yang mendelegasikan kewenangannya.
26. Layanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, patologi anatomi, dan/atau diagnostik elektromedik.
27. Layanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi tindakan medik gigi, penyembuhan, dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
28. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak adalah pelayanan terhadap ibu dan anak yang meliputi persalinan normal, persalinan patologis, penyakit kandungan, Keluarga Berencana, pelayanan tumbuh kembang anak, perawatan bayi baru lahir, serta imunisasi oleh tenaga medik terlatih atau dokter spesialis obstetri ginekologi dan/atau dokter spesialis anak.
29. Layanan Konsultasi adalah pelayanan *advice* (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
30. Layanan Konsultasi Medik adalah pelayanan *advice* (saran) dan pertimbangan medik oleh tenaga medik dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan medik lainnya baik dengan datang ke ruang rawat pasien (*on site*) atau melalui telepon (*on call*).

31. Layanan Konsultasi Antar Klinik adalah pelayanan *advice* (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya antar klinik.
32. Layanan Konsultasi Obat adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga farmasi/apoteker dalam rangka pemberian informasi obat dan/atau masalah penggunaan obat di ruang rawat inap.
33. *Visite* adalah kunjungan tenaga medik ke ruang rawat inap (*on site*) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
34. Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosiospritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
35. Asuhan Kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah dalam bidang kesehatan ibu hamil, masa persalinan, nifas, bayi setelah lahir serta Keluarga Berencana.
36. Layanan *Medicolegal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
37. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
38. Pengujian Kesehatan atau *general/medical check up* adalah pemeriksaan kesehatan guna menentukan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.
39. Layanan Rekam Medik adalah pelayanan penyiapan, dan pengelolaan dokumen medik pasien yang bersifat rahasia berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik, penunjang medik, serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap.
40. Layanan Administrasi Rawat Inap adalah pelayanan penunjang pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap, meliputi pelayanan rekam medik, pelayanan surat keterangan medik, pelayanan pengabaran, dan/atau pelayanan administrasi klaim bagi pasien dengan penjaminan.

41. Layanan *Visum Et Repertum* adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medik sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan *medicolegal* atau penegakan hukum.
42. Layanan Transfusi Darah adalah pelayanan medik pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian, tidak termasuk penyediaan atau komponen darah.
43. Layanan Akupunktur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus akupunktur dalam rangka diagnosa, terapi atau rehabilitasi.
44. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya).
45. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD yang merupakan komponen tarif Retribusi meliputi pemakaian sarana, peralatan, fasilitas, Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik, penunjang medik, dan/atau pelayanan lainnya.
46. Biaya Satuan (*Unit Cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan menggunakan pendekatan *variable cost*.
47. Jasa Medik adalah jasa yang diterimakan kepada tenaga medik sesuai jenis pelayanan/tindakan medik yang telah diberikan kepada pasien, terdiri dari jasa medik operator dan jasa medik anestesi.
48. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya di luar RSUD Kabupaten Jombang, yang diberikan izin khusus atau perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pelayanan.
49. Layanan Transportasi Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien baik dengan disertai *crew* kesehatan maupun tidak.
50. Layanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan pengantaran pasien yang meninggal di RSUD Kabupaten Jombang maupun di luar RSUD Kabupaten Jombang.
51. Layanan Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan di bidang pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian oleh pihak lain yang melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan fasilitas RSUD Kabupaten Jombang.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF

Pasal 2

Setiap pelayanan rumah sakit pada RSUD Kabupaten Jombang dipungut tarif dengan nama tarif pelayanan rumah sakit.

Pasal 3

Objek tarif adalah semua jenis pelayanan rumah sakit yang ada di RSUD Kabupaten Jombang.

Pasal 4

Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan rumah sakit dari RSUD Kabupaten Jombang.

BAB III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN KELAS 3

Pasal 5

Struktur dan besaran tarif layanan kelas 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan tarif antara tarif sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tarif sebagaimana ayat (2) selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab Rumah Sakit sesuai Peraturan perUndang-Undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas 3 pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 20 September 2023
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 20 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 100/E

